



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 📠493653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/021/DPM-PTSP/V/2023**

TENTANG

**PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) FADILLAH AL GHANI
DESA LAGASA KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/057/DPM-PTSP/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka Izin Operasional;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kab. Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 April 2017;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 421.9/05/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6485/C/II/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Fadillah Al Ghani Desa Lagasa Kecamatan Duruka tanpa nomor tanggal 29 Mei 2023.
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Fadillah Al Ghani Desa Lagasa Kec. Duruka Kab. Muna Nomor 500/373V/LGS tanggal 30 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna terhitung tanggal **31 Mei 2023 s.d 31 Mei 2025**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjad isyarat/kelancaran berdirinya lembaga / yayasan Taman Kanak-kanak (TK) Fadillah Al Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


L.M. NASRIN KAEBA, SE
Pembina III, Gol. IV/b
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Duruka di Duruka;
7. Kepala Desa Lagasa di Lagasa;
8. Arsip.